



APAKAH PERIZINAN BERDAMPAK PADA KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT?

Cynthia Atika Dewi¹⁾, Maria Florensia Siagian²⁾, Amrie Firmansyah³⁾*

¹⁾ cynthia_4132230025@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ maria_4132230017@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

Indonesia is one of the largest palm oil producers in the world. Licensing issues are the main focus in establishing a palm oil company. Based on Presidential Regulation Number 44 of 2020 concerning the Indonesian Sustainable Palm Oil Plantation Certification System, commonly known as Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), the government requires every palm oil company to have ISPO certification as a form of licensing and guarantee that production practices follow the principles and rules. Sustainable. Licensing problems negatively impact companies because they trigger conflicts of interest with the community, government, and environmental problems. This research aims to discuss the relationship between palm oil company licensing issues and the sustainability of palm oil companies. The data used in this research is secondary data sourced from scientific journal articles. The approach in this research uses the scoping review method. The analysis was carried out by linking secondary data information related to social sustainability issues with palm oil plantation licensing in Indonesia and its relationship to the Global Reporting Initiative (GRI) standard. This research concludes that there is a relationship between palm oil company licensing issues and social sustainability issues. Palm oil companies that ignore social sustainability issues will have a negative impact on the company's sustainability in the future.

Keywords: GRI, Impact, Licensing, Social, Sustainability

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Permasalahan perizinan tentunya menjadi sorotan utama dalam pendirian perusahaan kelapa sawit. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yang biasa dikenal dengan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), pemerintah mewajibkan setiap perusahaan kelapa sawit memiliki sertifikasi ISPO sebagai bentuk perizinan dan jaminan bahwa praktik produksi telah mengikuti prinsip dan kaidah berkelanjutan. Permasalahan mengenai perizinan membawa dampak negatif bagi perusahaan karena memicu terjadinya konflik kepentingan dengan masyarakat, pemerintah, dan permasalahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hubungan antara permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit dan keberlanjutan perusahaan kelapa sawit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode *scoping review*. Analisis dilakukan dengan menghubungkan informasi data sekunder terkait isu keberlanjutan sosial dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di Indonesia serta kaitannya dengan *Global Reporting Initiative (GRI) standard*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit dengan isu keberlanjutan sosial. Perusahaan kelapa sawit yang mengabaikan isu keberlanjutan sosial akan menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan perusahaan di masa mendatang.

Kata kunci: Dampak, GRI, Keberlanjutan, Perizinan, Sosial

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, sehingga kondisi ini menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas strategis bagi Indonesia (Dewi & Agarta, 2023). Tingginya produksi komoditas ini mengakibatkan Indonesia memiliki perusahaan pengelola kelapa sawit yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, perusahaan kelapa sawit di Indonesia sering mengalami beberapa permasalahan yang berdampak terhadap keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah terkait dengan perizinan. Perusahaan kelapa sawit wajib memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan izin pendirian perusahaan. Dasar hukum ini muncul dalam bentuk perizinan operasi perusahaan kelapa sawit baik operasi kebun maupun operasi pabrik. Perizinan menjadi hal yang penting karena berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan perusahaan.



Dampak yang dihasilkan akan sangat besar jika perizinan menjadi masalah bagi perusahaan kelapa sawit. Permasalahan perizinan berdampak negatif bagi perusahaan karena memicu terjadinya konflik kepentingan dengan masyarakat, pemerintah, dan permasalahan lingkungan. Di Kabupaten Bireuen, hanya sebagian kecil usaha perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki izin usaha perkebunan, sementara sisanya tak memiliki perizinan (KabarBireun.com, 2023). Selain itu, dari 3,3 juta hektar luas tutupan sawit di kawasan hutan, 2,2 juta hektar belum memiliki Surat Keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan (Arlinta, 2023). Selanjutnya, lahan seluas 700.000 Ha masih merupakan kawasan hutan dan sebanyak 380 perusahaan merupakan anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) (Anisah, 2023). Berdasarkan fenomena ini, permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit masih banyak terjadi dan perlu dilakukan dielaborasi lebih lanjut.

Permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit memiliki kaitan yang sangat erat dengan keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial perusahaan kelapa sawit memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Perusahaan kelapa sawit diwajibkan untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat sebagai bentuk peran perusahaan kelapa sawit untuk memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 58, bahwa perusahaan perkebunan termasuk perusahaan kelapa sawit wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 persen dari luas lahan tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut izin kepada salah satu perusahaan kelapa sawit karena perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajibannya membangun kebun plasma untuk masyarakat (Ferdian, 2023). Permasalahan serupa disampaikan oleh Wicaksono (2023), bahwa tidak adanya fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma) menjadi biang konflik warga desa Bangkal dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Kalimantan Tengah. Permasalahan pemenuhan kewajiban ini akan berdampak pada pemberian sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara kegiatan usaha perkebunan dan/atau pencabutan perizinan berusaha perkebunan. Permasalahan lainnya adalah ketika terdapat sengketa antara pihak PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) dengan petani karena pencabutan bibit tanaman petani (Wicaksono, 2023). Permasalahan ini muncul karena PT ABS diduga telah melakukan kegiatan ilegal karena tidak pernah melengkapi dokumen perizinan (Wicaksono, 2023). Keberlanjutan sosial berhubungan erat dengan hubungan antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit (Wicaksono, 2023). Tidak dipenuhinya persyaratan sesuai dengan regulasi mendorong timbulnya konflik antara perusahaan dengan masyarakat maupun perusahaan dengan pemerintah. Konflik ini merupakan permasalahan perusahaan yang berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hubungan antara isu perizinan perusahaan kelapa sawit dan keberlanjutan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan literatur yang berkaitan dengan isu keberlanjutan dalam industri kelapa sawit dan dapat dijadikan dasar dalam pengembangan penelitian dengan topik sejenis di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan Pemerintah dalam mengidentifikasi masalah dalam rangka meningkatkan kebijakan terkait dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan pada industri kelapa sawit.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perizinan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perizinan adalah proses pemberian izin yang berarti persetujuan untuk membolehkan suatu tindakan atau kegiatan tertentu (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Perizinan berfungsi sebagai hal yang bersifat untuk mengendalikan kegiatan tertentu, selain itu perizinan berfungsi sebagai



bentuk kepastian hukum (Miftah et al., 2022). Proses pemberian izin dilakukan dengan melibatkan pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan kepada lembaga atau badan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin tersebut. Pemberian izin mempertimbangkan penilaian pada aspek regulasi yang dapat bervariasi berdasarkan pada daerah, jenis kegiatan yang dilakukan, serta lembaga atau badan yang memberikan izin. Perizinan bertujuan untuk memberikan kontrol dan tata kelola terhadap kegiatan sehingga dapat memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau badan yang memiliki kewenangan memberikan izin.

Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang tumbuh dan berkembang pesat di wilayah Indonesia. Kelapa sawit dibudidayakan di Indonesia dan dimanfaatkan untuk menghasilkan komoditas perkebunan seperti minyak sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat menghasilkan di Indonesia. Tercatat dari komoditas ini, Indonesia mampu menyumbang sekitar 59% jumlah minyak dunia pada 2022-2023 (Dewi & Agarta, 2023). Oleh karena itu, pembudidayaan kelapa sawit menjadi sangat pesat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan luasnya perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola oleh pemerintah, swasta, dan individu. Pada tahun 2022 Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 14,9 juta hektar. Perkebunan kelapa sawit terbesar berada pada di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur (Ahdiat, 2023).

Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit

Pemerintah mempunyai peran dalam mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat, salah satunya melalui pemberian izin atas kegiatan yang dilakukan masyarakat. Pemberian izin yang baik dilakukan dengan memperhatikan berbagai dampak yang timbul dari adanya tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain dampak perekonomian yang menjadi tujuan utama dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan dampak kegiatan pada lingkungan hidup di sekitar lokasi kegiatan usaha. Izin Pemanfaatan Lingkungan Hidup atau yang biasa dikenal dengan istilah izin UKL-UPL adalah salah satu bentuk izin yang ditujukan untuk kegiatan usaha atau proyek yang berpotensi berdampak pada lingkungan. Proses pengajuan izin UKL-UPL melibatkan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) atau dokumen lingkungan setara yang memerinci dampak-dampak yang mungkin timbul dari kegiatan yang direncanakan dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah dampak tersebut. Kedudukan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat penting dan strategis karena merupakan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan yang menentukan mutu lingkungan melalui mekanisme pengujian dokumen seperti AMDAL dan UKL-UPL (Sukananda & Nugraha, 2020).

Perizinan merupakan hal yang sangat penting dan wajib dipatuhi oleh setiap pemilik perusahaan. Hal ini juga berlaku sama pada pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang memanfaatkan lahan perhutanan untuk ditanami dengan tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*). Dalam menjalankan kegiatan usaha ini secara legal, dibutuhkan berbagai perizinan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa izin yang dibutuhkan meliputi: (1) izin lokasi, (2) izin UKL-UPL, (3) izin usaha, (4) izin kehutanan, (5) izin penggunaan lahan, (6) izin pemanfaatan air, dan (7) izin pembebasan lahan. Selain itu, terdapat sertifikasi yang diwajibkan dimiliki oleh setiap perusahaan kelapa sawit yaitu sertifikasi ISPO atau *Indonesian Sustainable Palm Oil*, merupakan sebuah bentuk perizinan yang digunakan untuk memastikan perusahaan kelapa sawit telah melaksanakan produksinya sesuai dengan Prinsip keberlanjutan. Ferdiansyah (2018) menyatakan bahwa setelah diberlakukan kebijakan ISPO, terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah ekspor



kelapa sawit Indonesia ke beberapa negara. Anwar et al. (2016) menyebutkan bahwa capaian penerapan standar ISPO adalah komitmen perusahaan perkebunan sebagai pelaku usaha yang didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta dibutuhkan peran pemerintah selaku penentu regulasi dan pengawal penerapan kebijakan tersebut.

Keberlanjutan dan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit

Keberlanjutan adalah suatu etik, seperangkat prinsip dan pandangan yang berorientasi pada masa depan (World Commission on Environment and Development, 1987). Sementara itu, Novitasari et al. (2021) menyatakan bahwa keberlanjutan bertujuan untuk memastikan generasi penerus di masa depan yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya serta meneruskan kehidupan di masa depan. Prinsip keberlanjutan merupakan suatu pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Aspek perizinan akan menentukan keberlangsungan dari perusahaan kelapa sawit. Keberadaan perusahaan kelapa sawit di tengah-tengah masyarakat harus menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Tanggung jawab sosial serta lingkungan lebih dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR). CSR menekankan perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Selanjutnya dalam prinsip keberlanjutan terdapat istilah akuntansi keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan adalah pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada pengukuran, pelaporan, dan pertanggungjawaban suatu entitas/organisasi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan yang dilakukan oleh entitas tersebut. Tujuan utama dari akuntansi keberlanjutan adalah memahami dan mengelola dampak yang timbul dari kegiatan organisasi terhadap keberlanjutan dengan memperhatikan 3 (tiga) pilar keberlanjutan, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Organisasi menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam mengelola dampak berkelanjutan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menilai kontribusi organisasi pada keberlanjutan. Ekonomi berkelanjutan merujuk pada model kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan ketergantungan pada satu jenis kegiatan atau sumber daya tertentu. Pertanggungjawaban terhadap dampak sosial yang dihasilkan oleh organisasi, termasuk keterlibatan dengan masyarakat lokal, hak asasi manusia, dan dampak positif maupun negatif. Sedangkan dalam aspek keberlanjutan lingkungan, diukur dari kegiatan organisasi dalam penggunaan sumber daya alam, pengeluaran emisi karbon, dan dampak terhadap keanekaragaman hayati. Wahyuni et al. (2020) menyebutkan bahwa urgensi akuntansi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan sebagai media informasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan yang akan berdampak pada keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang.

GRI Standard

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan organisasi non-profit internasional yang dibentuk pada tahun 1997 di Boston, Amerika Serikat. Pada tahun 2016, mulai dikembangkan *GRI Standard* yang mengatur tata cara pengungkapan laporan keberlanjutan, mencakup bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Standar ini membantu organisasi dalam memberikan laporan kepada publik terkait dampak atas kegiatan perusahaan yang berlandaskan pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Global Reporting Initiative, 2016). *GRI standard* dibagi menjadi 3 (tiga) modul standar universal, yaitu GRI 101 (Landasan), GRI 102 (Pengungkapan Umum), serta GRI 103 (Pendekatan Manajemen). Kemudian berdasarkan topik spesifik, *GRI Standard* juga dibagi menjadi 3 (tiga) standar topik, yaitu GRI 200 (Ekonomi), GRI 300 (Lingkungan), dan GRI 400 (Sosial).



GRI 101 merupakan indikator yang memberikan wawasan mengenai penerapan standar GRI oleh perusahaan. Pengungkapan yang diwajibkan mencakup prinsip-prinsip pelaporan, penggunaan standar GRI untuk laporan keberlanjutan, dan pernyataan terkait penggunaan standar GRI. GRI 102 merupakan indikator yang memberikan gambaran luas mengenai organisasi. Pengungkapan yang diwajibkan mencakup profil perusahaan, pendekatan strategis, standar etika dan integritas, struktur tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, dan metodologi pelaporan. GRI 103 memberikan wawasan mengenai metodologi pengelolaan. Pengungkapan yang diwajibkan mencakup penyediaan informasi mengenai hal-hal penting dan kendala-kendalanya, metodologi yang digunakan oleh manajemen dan bagian-bagian penyusunnya, serta penilaian terhadap pendekatan manajemen. GRI 200 merupakan indikator yang mengukur dampak ekonomi dari operasi bisnis suatu perusahaan. Pengungkapan yang diwajibkan mencakup beberapa aspek seperti kinerja keuangan, keberadaan pasar, dampak ekonomi sekunder, metode pembelian, tindakan melawan korupsi dan tindakan untuk mencegah aktivitas anti-persaingan.

GRI 300 memberikan wawasan mengenai dampak lingkungan dan pendekatan pengelolaan kegiatan operasional perusahaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan mencakup material, energi, air, limbah, keanekaragaman hayati, emisi, air limbah, limbah, kepatuhan lingkungan, dan penilaian lingkungan pemasok. GRI 400 memberikan wawasan mengenai konsekuensi sosial dari aktivitas operasional perusahaan. Informasi yang harus diungkapkan mencakup berbagai aspek seperti ketenagakerjaan, hubungan pekerja/manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keberagaman dan kesetaraan kesempatan, non-diskriminasi, pekerja anak, kerja paksa, praktik keselamatan, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, penilaian hak asasi manusia terhadap individu, dampak terhadap komunitas lokal, penilaian sosial pemasok, kepatuhan terhadap kebijakan publik, kesehatan dan keselamatan pelanggan, praktik pemasaran dan pelabelan, privasi pelanggan, dan kepatuhan terhadap standar sosial ekonomi.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *scoping review*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder meliputi, jurnal, artikel, internet, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *scoping review* pada literatur-literatur yang ada untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian. Metode *scoping review* dilakukan dengan menyajikan gambaran menyeluruh tentang literatur yang ada dan mengidentifikasi area-area yang dijadikan ulasan penelitian. Pencarian literatur yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian dilakukan dan selanjutnya dilakukan seleksi literatur berdasarkan judul dan abstrak untuk menentukan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, ekstraksi data dari literatur yang memenuhi kriteria dilakukan sebagai dasar analisis penelitian ini.


Analisis dilakukan dengan menghubungkan informasi data sekunder terkait isu keberlanjutan sosial dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menganalisis hubungan pedoman GRI *Standard* Tahun 2016 dengan regulasi yang ada serta kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit di Indonesia. GRI *standard* merupakan sebuah standar global yang melaporkan berbagai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara publik. Pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan berdasarkan GRI *standard* menggambarkan bagaimana kontribusi sebuah perusahaan terhadap isu keberlanjutan, sehingga cocok digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Permasalahan Perusahaan Kelapa Sawit Berkaitan dengan Perizinan Kelapa Sawit

Permasalahan perizinan memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Jika dijabarkan, terdapat beberapa kelompok permasalahan perizinan pada perusahaan kelapa sawit. Permasalahan tersebut di antaranya permasalahan yang berkaitan dengan pencurian tandan buah segar, permasalahan perizinan terkait dengan administrasi dokumen perusahaan kelapa sawit, dan permasalahan terkait dengan gugatan sengketa lahan. Permasalahan gugatan sengketa lahan menjadi permasalahan perizinan yang sangat sering terjadi. Hal ini dapat dilihat dari visualisasi tren permasalahan perizinan kelapa sawit didapatkan berdasarkan data putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap permasalahan terkait perkebunan sawit pada tahun 2018 sampai dengan 2023, sebagai berikut:



Sumber: Diolah

Dari 68 data putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018 sampai dengan 2023, diketahui permasalahan perizinan dan pencurian tandan buah segar pada perusahaan kelapa sawit menunjukkan tren penurunan. Berbanding terbalik dengan permasalahan gugatan sengketa yang justru mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2018 permasalahan didominasi oleh sengketa pencurian, yakni sebanyak 6 sengketa. Sementara itu, permasalahan sengketa hanya ada 1 kasus dan permasalahan perizinan sebanyak 4 kasus. Kemudian pada tahun 2019, terjadi lonjakan permasalahan pencurian menjadi 13 kasus dan perizinan menjadi 7 kasus. Pada tahun 2019 tidak ada permasalahan gugatan sengketa yang dalam hal ini adalah permasalahan sengketa lahan.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah yang cukup signifikan pada gugatan pencurian dan perizinan. Pada permasalahan pencurian turun menjadi 8 kasus dan perizinan turun menjadi 2 kasus. Namun permasalahan terkait sengketa lahan yang pada tahun sebelumnya tidak ada, justru kembali muncul dengan total sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan kembali pada permasalahan sengketa lahan, yang pada tahun sebelumnya berjumlah 3 kasus naik menjadi 10 kasus. Sama seperti pada permasalahan sengketa lahan, permasalahan perizinan juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni menjadi 4 kasus. Sementara itu, permasalahan pencurian mengalami penurunan menjadi hanya 3 kasus. Pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2022 dan 2023 tidak ada permasalahan mengenai pencurian. Permasalahan perizinan mengalami penurunan menjadi 1 kasus di Tahun 2022 dan 0 kasus di Tahun 2023. Permasalahan sengketa lahan di Tahun 2022 sebanyak 3 kasus dan Tahun 2023 hanya sebanyak 1 kasus.



Secara garis besar permasalahan terkait perizinan mengalami peningkatan baik pada kasus pencurian tandan buah segar, permasalahan terkait administrasi perizinan perusahaan kelapa sawit hingga kasus terkait dengan sengketa lahan perusahaan kelapa sawit. Peningkatan kasus perizinan tersebut memiliki dampak yang bagi keberlanjutan perusahaan.

Dampak Permasalahan Perizinan Perusahaan Kelapa Sawit

Permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit memiliki dampak signifikan pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan data direktori Mahkamah Agung dengan kata kunci izin usaha perkebunan secara garis besar selama lima tahun terakhir didapatkan informasi bahwa permasalahan yang berkaitan dengan perizinan menunjukkan tren yang meningkat. Sengketa lahan merupakan permasalahan perizinan yang paling sering terjadi. Sengketa lahan muncul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya perizinan yang dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perusahaan kelapa sawit sebagian besar berkaitan dengan kepemilikan lahan usaha perkebunan kelapa sawit. Permasalahan perusahaan kelapa sawit juga disebabkan karena tumpang tindih antara kawasan perkebunan dengan kawasan hutan/lahan milik warga. Selain itu, permasalahan sengketa lahan sawit muncul akibat dari campur tangan masyarakat adat yang merasa memiliki lahan secara turun-temurun. Permasalahan-permasalahan ini muncul karena diduga buruknya tata kelola perizinan perusahaan kelapa sawit. Pentingnya dokumentasi dokumen perizinan berupa dokumen kepemilikan atas lahan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan kelapa sawit. Perbedaan persepsi mengenai penguasaan lahan antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat setempat juga harus diselesaikan melalui dialog inklusif antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat. Masyarakat setempat memerlukan pengakuan atas hak-hak adat, sedangkan perusahaan kelapa sawit memerlukan panduan untuk melakukan praktik usahanya secara berkelanjutan agar tidak bersinggungan dengan hak-hak adat masyarakat setempat.

Permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit berdampak negatif secara langsung terhadap pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat. Rochgiyanti (2022) menyatakan bahwa salah satu desa di Kalimantan Selatan mengidentifikasi dua sifat konflik yang dihasilkan akibat dari permasalahan perusahaan kelapa sawit yaitu konflik vertikal yaitu konflik antara elite pengambil kebijakan dan kelompok bisnis dan konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antar kalangan masyarakat. Masyarakat desa menolak adanya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di daerah domisilinya (Rochgiyanti, 2022). Sumber konflik terjadi sejak tahun 2007 pada saat perusahaan kelapa sawit mulai masuk ke wilayah desa (Rochgiyanti, 2022). Warga desa dan perusahaan kelapa sawit sama-sama memperebutkan sumber daya yang sama namun dengan tujuan yang berbeda (Rochgiyanti, 2022). Sebagai salah satu kewajiban, perusahaan kelapa sawit telah menyiapkan kebun plasma bagi warga sekitar namun dalam realitasnya kebun plasma yang diberikan tidak terdaftar dalam dokumen HGU perusahaan (Rochgiyanti, 2022). Rochgiyanti (2022) memetakan kebun plasma dan kebun inti yang tersebar di Kecamatan Kuripan. Kebun plasma yang berada pada pada salah satu desa yang tidak masuk HGU Plasma menimbulkan konflik yang bersifat vertikal yaitu adanya konflik antara perusahaan kelapa sawit dengan warga desa (Rochgiyanti, 2022). Konflik ini terus berevolusi dan akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang harus dipenuhi oleh perusahaan kelapa sawit dan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah (Rochgiyanti, 2022).

Berdasarkan ulasan di atas, permasalahan perusahaan kelapa sawit tidak jauh dari sengketa lahan dan permasalahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Permasalahan ini memiliki dampak jangka panjang sehingga dibutuhkan perhatian khusus untuk menyelesaikannya. Permasalahan sengketa lahan dengan masyarakat dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan antara lain konflik sosial dengan masyarakat setempat, penurunan reputasi dan citra perusahaan yang berakibat pada hilangnya kepercayaan dari



masyarakat, konsumen, investor serta mitra bisnis, kerugian finansial yang disebabkan oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat setempat dan denda yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Permasalahan yang harus dihadapi oleh perusahaan kelapa sawit akibat dari perizinan adalah gangguan operasional perusahaan. Gangguan ini dapat berupa penutupan sementara kebun kelapa sawit, pemogokan tenaga kerja, sabotase sarana dan prasarana perusahaan kelapa sawit, yang semuanya akan berimbas pada produktivitas perusahaan. Turunnya tingkat produktivitas perusahaan kelapa sawit bersamaan dengan timbulnya biaya penyelesaian permasalahan perizinan akan mengancam keberlanjutan/eksistensi perusahaan kelapa sawit.

Oleh karena itu, perusahaan kelapa sawit perlu untuk memperhatikan isu keberlanjutan dalam perusahaannya khususnya keberlanjutan sosial perusahaan. Dalam hal perusahaan kelapa sawit ingin melakukan operasionalnya secara berkelanjutan diperlukan tata kelola yang baik sehingga terdapat dasar kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Kepastian hukum dan tata kelola yang baik ini didukung dengan lengkapnya dokumen perizinan yang diperlukan oleh perusahaan kelapa sawit.

Hubungan Permasalahan Perusahaan Kelapa Sawit dengan Keberlanjutan Sosial Berdasarkan GRI Standards

Perusahaan kelapa sawit memiliki beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keberlanjutan sosial. Permasalahan teridentifikasi berupa sengketa tanah, pencurian tandan buah segar, dan kasus perizinan yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen/data yang harus dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit. Ketiga permasalahan utama tersebut secara umum membahas terkait dengan perizinan yang ada pada perusahaan kelapa sawit. Perizinan ini dapat berupa perizinan atas izin usaha lahan, perizinan terkait panen tandan buah segar, dan perizinan terkait kelengkapan dokumen usaha perusahaan. Tren permasalahan yang timbul memiliki hubungan erat dengan masyarakat yang berdomisili di sekitar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Hal ini mendukung pernyataan keterkaitan langsung atas tren permasalahan perindustrian kelapa sawit dan isu keberlanjutan sosial.

Dalam pelaporan keberlanjutan, terdapat *GRI standards* yang mengatur pelaporan dampak atas kegiatan operasional perusahaan dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Standar ini memungkinkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melaporkan informasi tentang dampak kegiatan usaha kelapa sawit terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. GRI 411 yang berkaitan dengan hak masyarakat adat menjelaskan insiden pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit terhadap hak-hak masyarakat adat serta tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Perusahaan kelapa sawit sering kali melupakan hubungan dengan masyarakat sekitar perkebunan, dimana masyarakat tersebut mempunyai persepsi bahwa mereka mempunyai hak-hak adat untuk menguasai dan memanfaatkan lahan kelapa sawit. Oleh karena itu, selain memperhatikan faktor perizinan dari pemerintah, perusahaan perlu untuk memperhatikan kesepakatan pemanfaatan lahan dengan masyarakat setempat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya perselisihan di masa yang akan datang antara perusahaan dengan masyarakat setempat terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan.

GRI 413 tentang masyarakat setempat berisi pengungkapan bagi organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampak mereka terkait masyarakat setempat, dan cara mereka mengelola dampak-dampak tersebut. Salah satu persyaratan pengungkapan yang harus dilaporkan oleh perusahaan adalah persentase operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat yang sudah diimplementasikan serta dampak atas keterlibatan tersebut. Tidak adanya keterlibatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit pada operasi perusahaan dapat menjadi faktor pemicu konflik sosial yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi di daerah sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini mendukung



pernyataan hubungan langsung antara permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit dan isu keberlanjutan sosial.

GRI 419 tentang kepatuhan sosio ekonomi menjelaskan kewajiban bagi perusahaan untuk patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan sosial-ekonomi. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang perizinan, tata kelola dan operasional perusahaan kelapa sawit, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Kepatuhan perusahaan kelapa sawit terhadap peraturan-peraturan perlu dilakukan untuk memastikan legalitas perizinan pendirian usaha, operasional usaha, serta keberlanjutan usaha. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku juga akan membantu perusahaan untuk mengelola risiko hukum dan reputasi perusahaan. Permasalahan di kemudian hari yang mungkin muncul dapat dimitigasi dengan dasar hukum yang jelas. Termasuk apabila terdapat perselisihan perizinan dengan masyarakat, perusahaan akan memiliki legalitas hukum yang kuat atas usaha yang dijalankannya.

Permasalahan perizinan pada studi kasus pelanggaran penerbitan Izin Usaha Perkebunan oleh PT TKU dan PT MSM di lahan milik masyarakat adat Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu bentuk studi kasus yang dapat dihubungkan dengan standar GRI dalam keberlanjutan sosial. Putri et al. (2023) menyebutkan bahwa Jayapura menjadi daerah dengan tata kelola perizinan terburuk di Indonesia. Masyarakat adat setempat yakni suku Awyu sebagai pemilik tanah merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah mengenai tindakan pemerintah dan penanaman modal, yang dalam hal ini adalah pemanfaatan tanah adat untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat suku Awyu merasa telah dirampas hak tanah adatnya oleh PT TKU dan PT MSM. Selain kerusakan tanah adat, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan hutan, pelanggaran yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut menyebabkan kemiskinan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat sehingga berdampak pada penurunan penghasilan dari pemanfaatan hutan. Terlebih lagi tidak adanya keterlibatan masyarakat sekitar lahan perkebunan yang diikutsertakan dalam operasi perusahaan menimbulkan konflik antara masyarakat adat setempat dengan kedua perusahaan tersebut. Permasalahan perizinan pada akhirnya tidak hanya merugikan negara secara finansial, namun juga memberikan dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit. Terlebih lagi perusahaan tidak mengindahkan standar yang harus dipenuhi, seperti pada kasus perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel.

Hubungan Tren Permasalahan dengan Keberlanjutan Sosial Berdasarkan Kebijakan Pemerintah

Tren permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit juga menjadi perhatian penuh bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mencoba untuk berinovasi mencari penyelesaian permasalahan sehingga pemerintah dapat mewujudkan persamaan hak antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah Indonesia fokus untuk menyelesaikan masalah keberlanjutan dengan memasukkan indikator keberlanjutan dalam RPJMN tahun 2020-2024. RPJMN tahun 2020-2024 menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada perusahaan kelapa sawit. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah harus mampu mengakomodir hak dan kewajiban antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuat sebuah persyaratan yang menjadi salah satu kewajiban bagi perusahaan kelapa sawit dalam



pelaksanaan operasionalnya. Persyaratan tersebut berbentuk sertifikasi yang harus dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia.

Sistem sertifikasi perusahaan kelapa sawit ini disebut *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Kedua sertifikasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan SDGs yang ditetapkan oleh UN atau PBB. Perbedaan utama dari kedua sertifikasi ini yaitu terletak pada implementasinya. ISPO bersifat wajib dan mengikat bagi seluruh pelaku usaha industri sawit di Indonesia. Sementara itu, RSPO memiliki sifat keanggotaan serta sertifikasi yang berlaku secara sukarela (Savira, 2023).

Sertifikasi ISPO sendiri digadag-gadag akan mengeliminasi permasalahan terkait tata kelola perusahaan kelapa sawit. Tata kelola ini berupa kelengkapan dokumen atau persyaratan yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam hal pemenuhan syarat utama operasi perusahaan kelapa sawit. Permasalahan perizinan yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit secara tidak langsung dapat diselesaikan dengan melakukan sertifikasi ISPO yang telah dicanangkan pemerintah. Sertifikasi ini mewajibkan perusahaan kelapa sawit untuk melengkapi terlebih dahulu setiap perizinan sebelum akhirnya dapat menerima sertifikasi ISPO.

Konsep ISPO diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akseptabilitas dalam tata kelola perusahaan kelapa sawit. ISPO merupakan instrumen penting dalam rangka memperbaiki tata kelola dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit Indonesia (Fahamsyah & Pramudya, 2017). Hal ini berkaitan langsung dengan permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit yang membutuhkan perbaikan tata kelola khususnya pada perizinan berkelanjutan. Perbaikan tata kelola dalam hal perizinan usaha kelapa sawit dapat berupa penyediaan akses terbuka terhadap informasi proses perizinan, penyederhanaan prosedur perizinan, dan peningkatan kapasitas pemerintah dalam memberikan perizinan. Keterlibatan masyarakat sebagai konsultan dalam proses perizinan juga diperlukan untuk mengetahui karakteristik lahan serta mitigasi dampak yang mungkin timbul akibat pendirian perusahaan kelapa sawit.

PENUTUP

Simpulan

Permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit yang terjadi selama 5 tahun terakhir, memiliki hubungan langsung dengan isu keberlanjutan khususnya isu keberlanjutan sosial. Permasalahan perizinan perusahaan kelapa sawit berimbas pada munculnya konflik sosial antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar perkebunan. Kejelasan dan kepatuhan terhadap perizinan yang dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit menjadi isu yang penting. Tidak hanya perizinan, hubungan sosial dengan masyarakat sekitar perkebunan juga harus menjadi perhatian perusahaan. Apabila perusahaan kelapa sawit mengabaikan isu keberlanjutan sosial pada kegiatan usahanya, akan memberikan dampak negatif yang besar bagi kondisi perusahaan di masa mendatang.

Saran

Penelitian ini hanya mengulas permasalahan industri kelapa sawit dari sektor sosial dalam isu keberlanjutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang membahas permasalahan pada industri kelapa sawit terkait perizinan dan AMDAL, bukan mengkhususkan pembahasan tentang isu keberlanjutan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengulas isu permasalahan yang terjadi pada industri kelapa sawit bukan hanya pada sektor sosial, namun juga sektor lingkungan dan ekonomi.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah perlu meningkatkan kebijakan keberlanjutan yang berkaitan dengan perizinan industri kelapa sawit dengan memperhatikan regulasi internasional yang digunakan oleh badan penyusun standar laporan keberlanjutan



sebagai bentuk mitigasi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan perizinan pendirian perusahaan kelapa sawit. Pemerintah juga perlu mempertegas kebijakan pelaksanaan keberlanjutan pada perusahaan kelapa sawit, seperti pada aspek sanksi/hukuman bagi perusahaan yang tidak melaksanakan dan melaporkan isu keberlanjutannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2023). *Ini provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terbesar pada 2022*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/11/ini-provinsi-dengan-perkebunan-kelapa-sawit-terbesar-pada-2022>
- Anisah, L. (2023). *Ada 700.000 Ha lahan sawit anggota gapki masuk kawasan hutan*. <https://industri.kontan.co.id/news/ada-700000-ha-lahan-sawit-anggota-gapki-masuk-kawasan-hutan>
- Anwar, R., Sitorus, S. R., Fauzi, A. M., Widiatmaka, N., & Machfud, N. (2016). Pencapaian standar Indonesian sustainable palm oil (ispo) dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, 22(1), 11–18. <https://doi.org/10.21082/litri.v22n1.2016.11-18>
- Arlinta, D. (2023). *Problem legalitas perkebunan sawit di kawasan hutan segera dituntaskan*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/17/problem-legalitas-perkebunan-sawit-di-kawasan-hutan-segera-dituntaskan>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*.
- Dewi, R., & Agarta, V. (2023). *11 Negara penghasil sawit terbesar di dunia 2023, Indonesia Nomor 1*. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482145/11-negara-penghasil-sawit-terbesar-di-dunia-2023-indonesia-nomor-1>
- Fahamsyah, E., & Pramudya, E. P. (2017). Sistem ispo untuk menjawab tantangan dalam pembangunan kelapa sawit indonesia yang berkelanjutan. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 43(1), 65–79. <https://doi.org/10.14203/jmi.v43i1.718>
- Ferdian, D. (2023). *Tak penuhi kewajiban bangun kebun plasma untuk masyarakat, KLHK diminta cabut izin PT Sinar Widita Pamarta*. <https://riau.harianhaluan.com/hukrim/1110975238/tak-penuhi-kewajiban-bangun-kebun-plasma-untuk-masyarakat-klhk-diminta-cabut-izin-pt-sinar-widita-pamarta>
- Ferdiansyah, A. (2018). *Analisis penerapan kebijakan indonesia sustainable palm oil (ispo) untuk meningkatkan volume penjualan export kelapa sawit Indonesia Di Asia dan Uni Eropa* [Universitas Widyatama]. <https://repository.widyatama.ac.id/items/c9fc62c2-97df-4ced-82f3-a26918e2fccf>
- Global Reporting Initiative. (2016). Reporting Principles and Standard Disclosures. In *GRI Standards*. <https://www.globalreporting.org/standards/media/1036/gri-101-foundation-2016.pdf>
- KabarBireun.com. (2023). *Ini perusahaan perkebunan sawit di Bireuen yang memiliki izin*. <https://kabarBireuen.com/ini-perusahaan-perkebunan-sawit-di-bireuen-yang-miliki-izin/>
- Miftah, F., Firdauzi, N., & Arwanto, B. (2022). Kepastian hukum penerbitan persetujuan bangunan gedung (pbg) dalam penerbitan izin usaha di Kota Surabaya. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2015–2023. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/488>
- Novitasari, B., Putra, A. M., & Saebani, A. (2021). Pergantian dewan komisaris dan dewan direksi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(1), 60–78. <https://doi.org/10.35591/wahana.v24i1.262>
- Putri, S. R. M., Kusumawardana, Y. R., Kinasih, C., & Annisa, P. (2023). Analisis pelanggaran perizinan lingkungan hidup perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel.



- Innovative: Journal Of Social Science Research*, 32(2), 4246–4225.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.820>
- Rochgiyanti, R. (2022). Konflik antara warga desa dan perkebunan kelapa sawit di kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (2007-2021). *Yupa: Historical Studies Journal*, 6(1), 33–44. <https://doi.org/10.30872/yupa.v6i1.1048>
- Savira, D. (2023). *Sertifikasi industri minyak kelapa sawit (CPO) brkelanjutan Indonesia*. <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/sertifikasi-industri-minyak-kelapa-sawit-cpo-berkelanjutan-indonesia>
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi penerapan analisis dampak lingkungan (amdal) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 119–137. <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>
- Wahyuni, I., Alimuddin, A., Habbe, H., & Mediaty, M. (2020). Esensi akuntansi lingkungan dalam keberlanjutan perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 3(2), 147–159. <https://doi.org/10.35326/jiam.v3i2.646>
- Wicaksono, R. A. (2023). *Tak bangun kebun masyarakat, izin perusahaan sawit bisa dicabut*. <https://betahita.id/news/detail/9349/tak-bangun-kebun-masyarakat-izin-perusahaan-sawit-bisa-dicabut.html?v=1699366894>
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future ('the brundtland report')*: world commission on environment and development. <https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html>